

Hak Perdata atas Lingkungan Hidup yang Layak dalam Konteks Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah : Analisis Normatif dan Yurisprudensi

Munira¹, Hasan², Kattya Nusantari Putri³

Prodi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Email: munira@unsulbar.ac.id¹, hasan@unsulbar.ac.id²,

kattyanusantariputi@unsulbar.ac.id³

Abstrak

Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), seringkali muncul konflik antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak. Artikel ini menganalisis hak perdata masyarakat dalam memperoleh perlindungan terhadap kerusakan lingkungan akibat pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menelaah ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat menjadi dasar gugatan perdata melalui mekanisme perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Beberapa putusan pengadilan telah memberikan penguatan terhadap hak-hak perdata masyarakat dalam mendapatkan ganti rugi atas kerugian lingkungan yang dialami.

Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, ganti rugi, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Abstract

A healthy environment is a human right protected by national and international law. In the context of landfill construction, conflicts often arise between development interests and the community's right to a decent environment. This article analyzes the community's civil rights to obtain protection against environmental damage caused by landfill construction. Using a normative juridical approach, this article examines the provisions of the Civil Code, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and related jurisprudence. The results of the study indicate that landfill construction that causes environmental pollution can be the basis for a civil lawsuit through the tort mechanism as regulated in Article 1365 of the Civil Code. Several court decisions have strengthened the community's civil rights to obtain compensation for environmental losses suffered.

Keywords: Unlawful acts, compensation, landfill construction

Pendahuluan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak keperdataan yang melekat (inheren) pada setiap individu. Hak ini secara tegas diakui dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dalam konteks hukum perdata, hak atas lingkungan yang layak tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat dijadikan dasar yuridis untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian, baik secara individual maupun komunal.

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai infrastruktur pengelolaan sampah merupakan kebutuhan penting bagi keberlangsungan kehidupan perkotaan. Namun, dalam praktiknya, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sering menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius dan berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Dampak tersebut meliputi pencemaran udara, air, dan tanah, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang layak. Dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang timbul dari dampak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata.

Menurut prinsip *civil liability*, individu maupun kelompok masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata. Gugatan tersebut dapat diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dengan demikian, pembangunan TPA yang tidak memperhatikan aspek kelayakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata oleh masyarakat terdampak.

Dalam perspektif perlindungan hukum, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari dampak lingkungan yang merugikan, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi¹. Ketika

¹ Komnas HAM RI, *Panduan Hak atas Lingkungan yang Sehat dan Bersih*, 2020, hlm. 7.

pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat atau tanpa studi AMDAL yang memadai, pelanggaran yang terjadi bukan hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang menjamin hak atas rasa aman, kenyamanan, dan kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, pendekatan hukum perdata menjadi penting untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat terdampak, yang selama ini sering termarginalkan dalam proses pembangunan.

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah menunjukkan pengakuan terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang sehat beserta konsekuensi hukumnya. Salah satunya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/PDT/2004, di mana MA menegaskan bahwa pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang merugikan masyarakat sekitar merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata. Yurisprudensi semacam ini penting untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut keadilan lingkungan melalui jalur hukum perdata.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak keperdataan dalam perspektif normatif dan yurisprudensial, khususnya dalam konteks pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini akan menelaah landasan hukum, prinsip tanggung jawab perdata, serta studi kasus putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hak tersebut diimplementasikan dan dilindungi dalam praktik.

Pemilihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai objek kajian dalam penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa TPA merupakan salah satu infrastruktur vital dalam pengelolaan sampah, namun pada saat yang sama sering menjadi sumber permasalahan lingkungan yang kompleks. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kerap menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran udara, air, dan tanah, serta berimplikasi langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Selain itu, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sering kali menimbulkan konflik sosial karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Kondisi tersebut menjadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) relevan untuk dianalisis dari perspektif hak perdata atas lingkungan hidup yang layak, karena membuka ruang bagi masyarakat terdampak untuk menuntut perlindungan hukum melalui instrumen perbuatan melawan hukum dan prinsip tanggung jawab perdata.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat dua fokus utama yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana konstruksi hak perdata atas lingkungan hidup yang layak dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan ini penting untuk dikaji guna memahami sejauh mana hukum perdata memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta bagaimana hak tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Kedua, bagaimana penerapan perbuatan melawan hukum oleh masyarakat terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kajian ini berfokus pada analisis bagaimana masyarakat yang terdampak oleh pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat menggunakan instrumen hukum berupa perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) sebagai dasar untuk menuntut hak atas lingkungan yang sehat. Analisis mencakup pembahasan terhadap elemen-elemen pokok dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas, serta sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pengelola atau pelaksana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, kajian ini juga menelaah yurisprudensi terkait untuk melihat bagaimana pengadilan memutus perkara lingkungan hidup yang serupa, sehingga dapat menjadi landasan dalam memahami penerapan tanggung jawab perdata dalam konteks pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang merugikan masyarakat sekitar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia². Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konstruksi hak perdata atas lingkungan hidup yang layak dan penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dalam konteks pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, analisis hermeneutik, yakni menafsirkan norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan makna yang sesuai dengan konteks perlindungan hak atas lingkungan hidup yang layak. Kedua, analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum dalam Pasal 1365 KUH Perdata

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

dan ketentuan hukum lingkungan untuk kemudian diaplikasikan pada kasus konkret pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)³. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang mendukung analisis teoritis dan normatif dalam konteks hukum lingkungan dan hukum perdata⁴.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap norma-norma hukum dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam praktik, untuk melihat keterkaitan antara hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak keperdataan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam hukum perdata lingkungan⁵. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris atau survei lapangan, karena fokus utama terletak pada argumentasi yuridis yang dibangun berdasarkan doktrin hukum dan interpretasi terhadap sumber hukum tertulis.

Pemilihan putusan pengadilan sebagai bahan kajian didasarkan pada beberapa kriteria. Pertama, relevansi, yaitu putusan yang secara langsung berkaitan dengan isu pencemaran atau kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat. Kedua, tingkat pengadilan, dengan prioritas pada putusan Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi yang memiliki kekuatan preseden lebih kuat, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan putusan pengadilan negeri jika dianggap signifikan. Ketiga, tema, yaitu putusan yang mengandung pertimbangan hukum mengenai perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam dan sistematis mengenai penerapan hak perdata atas lingkungan hidup dalam konteks pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan hak perdata atas lingkungan hidup yang layak dalam kerangka hukum Indonesia.

³ Lihat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 1365 KUH Perdata; serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 158.

⁵ *Ibid.*, hlm. 163–165.

Pembahasan

A. Hak Perdata atas Lingkungan Hidup yang Layak dalam Hukum Indonesia

Hak atas lingkungan hidup yang layak pada dasarnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 9 ayat (3)⁶, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks hukum perdata, hak tersebut dapat dikategorikan sebagai hak subjektif yang melekat pada individu untuk menuntut perlindungan hukum atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Konstruksi hak atas lingkungan hidup semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata. Pasal 66 UU PPLH menegaskan bahwa "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." Ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup sekaligus menjamin kebebasan masyarakat dalam memperjuangkannya.⁷

Lebih lanjut, Pasal 87 UU PPLH memberikan dasar hukum bagi gugatan perdata atas kerusakan lingkungan dengan menerapkan doktrin strict liability atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini berlaku pada kegiatan yang berisiko tinggi, di mana penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang layak tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat operasional dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui mekanisme gugatan perdata.

Secara teoritis, hak atas lingkungan hidup yang layak merupakan bagian dari hak keperdataan karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pribadi maupun kolektif atas kualitas hidup yang manusiawi. Menurut doctrine of environmental rights, hak atas lingkungan hidup tidak hanya termasuk dalam kategori hak sosial dan budaya, tetapi juga telah berkembang menjadi hak individual yang dapat dituntut secara perdata,

⁶ Lihat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66.

khususnya ketika kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian langsung bagi individu atau kelompok masyarakat tertentu⁸.

Dalam konteks ini, hukum perdata berfungsi sebagai instrumen remedial atau pemulihan ketika hak atas lingkungan dilanggar. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, atau penurunan nilai properti akibat pencemaran lingkungan berhak menuntut ganti rugi. Tuntutan tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian materiel, tetapi juga dapat mencakup kerugian immateriel, seperti ketidaknyamanan, gangguan psikologis, maupun hilangnya hak atas ruang hidup yang bersih dan aman⁹.

Perlu dicermati bahwa dalam sistem hukum Indonesia, meskipun hak atas lingkungan hidup dijamin secara konstitusional dan dalam undang-undang, implementasinya dalam kerangka hukum perdata masih menghadapi tantangan konseptual. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian norma hukum perdata klasik dengan perkembangan hukum lingkungan modern. Hal ini terutama terkait dengan penerapan konsep tanggung jawab mutlak (strict liability), pelibatan masyarakat dalam proses hukum, serta perlindungan kepentingan difus (diffuse interests), yaitu hak yang dimiliki bersama oleh publik dan sulit diklaim secara individu¹⁰.

Sejalan dengan itu, pengembangan hukum perdata lingkungan (environmental private law) menjadi penting agar gugatan perdata tidak hanya dipandang dari sudut kontraktual atau kepentingan individu, tetapi juga mampu menjangkau perlindungan kepentingan bersama atas kualitas lingkungan. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia perlu ditafsirkan secara progresif agar dapat mengakomodasi hak-hak ekologis masyarakat di tengah pembangunan yang sering menimbulkan konflik lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang layak juga merupakan perwujudan dari hak atas tempat tinggal yang manusiawi dan aman. Isnaini dan Ibrahim menyatakan bahwa pemenuhan lingkungan tempat tinggal yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara. Hak ini wajib dipenuhi oleh negara dan dapat ditegakkan oleh individu ketika terjadi pelanggaran¹¹. Oleh karena itu, dalam konteks hukum

⁸ Dinah Shelton, *Human Rights and the Environment: Substantive Rights*, in *Human Rights and the Environment* (Edward Elgar Publishing, 2011), hlm. 265

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2017, hlm. 102–104.

¹⁰ Damos Dumoli Agusman, “Kepentingan Difus dan Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2 (2016): hlm. 278.

¹¹ Atin Meriati Isnaini dan Luthfi Abdurrahman Ibrahim, *Hak Warga Negara dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 33 No. 1, 2018, hlm. 11.

perdata, hak atas lingkungan hidup tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat dituntut secara konkret apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Dalam praktik peradilan, konstruksi hak atas lingkungan sebagai hak keperdataan juga mendapat pengakuan melalui sejumlah putusan pengadilan yang menjadikan kerusakan lingkungan sebagai dasar gugatan perdata. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 384/Pdt.G/LH/2012/PN.Mdn. Dalam perkara tersebut, masyarakat menggugat Pemerintah Kota Medan dan pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun karena kegiatan pengelolaan sampah telah mencemari lingkungan sekitar. Majelis hakim menilai bahwa pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut menimbulkan pencemaran yang mengganggu kehidupan warga dan merugikan hak mereka atas lingkungan hidup yang layak. Hakim juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak hukum privat yang dapat ditegakkan melalui mekanisme gugatan perdata¹².

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama telah berani menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum perdata dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Meskipun kasus tersebut tidak serta-merta menjadi preseden yang mengikat secara yuridis, secara faktual putusan ini memperkuat konstruksi bahwa hak atas lingkungan merupakan bagian dari hak subjektif yang dapat dilindungi melalui gugatan perdata.

Hal serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt/2008. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan perusahaan tambang untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat karena terbukti mencemari lingkungan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun kerugian yang timbul tidak selalu bersifat langsung dan material, pencemaran lingkungan tetap merupakan pelanggaran hak yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata¹³.

Putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung mengakui masyarakat sebagai subjek hukum perdata yang berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak atas lingkungan. Dengan demikian, secara yurisprudensial, perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan telah

¹² Pengadilan Negeri Medan, *Putusan No. 384/Pdt.G/LH/2012/PN.Mdn*, dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 264 K/Pdt/2008*, dalam Direktori Putusan MA, Ibid.

bergeser dari sekadar deklaratif menjadi operasional melalui mekanisme gugatan perdata.

B. Penerapan Prinsip Perbuatan Melwan Hukum dalam Pembangunan TPA

Penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dalam konteks pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Dalam praktiknya, jika pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menimbulkan pencemaran air tanah, bau menyengat, atau kerusakan lahan pertanian di sekitarnya, masyarakat terdampak berhak menggugat pihak pengelola maupun pemerintah daerah dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (baik melanggar peraturan perundang-undangan, asas umum, maupun kepatutan),
2. Kerugian yang timbul,
3. Kesalahan pelaku,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian¹⁴.

Salah satu aspek penting yang sering diabaikan dalam pembangunan fasilitas lingkungan, termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai sarana pencegahan pelanggaran hak atas lingkungan sejak tahap¹⁵. Apabila masyarakat tidak dilibatkan atau pendapat mereka diabaikan, potensi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian atau tindakan sewenang-wenang akan semakin besar.

Dalam praktiknya, telah terdapat sejumlah yurisprudensi penting yang menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/PDT/2004, di

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 239–241.

¹⁵ Sucey Delyarahmi, *Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup*, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 296

mana perusahaan dinyatakan bertanggung jawab secara perdata karena aktivitasnya menimbulkan pencemaran dan kerugian bagi masyarakat sekitar¹⁶. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa meskipun tidak ada hubungan kontraktual antara masyarakat dan pelaku usaha, hak atas lingkungan hidup tetap dapat dijadikan dasar gugatan melalui mekanisme perbuatan melawan hukum.

Selain itu, dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2001/PN.Btl terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, masyarakat menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dampak buruk dari aktivitas pembuangan sampah. Meskipun putusan akhir berpihak pada pemerintah, perkara ini tetap menunjukkan adanya preseden bahwa aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum¹⁷.

Penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dalam konteks ini sejalan dengan asas pencegahan dan kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan. Asas ini mewajibkan pelaku usaha memperhatikan potensi dampak terhadap lingkungan, meskipun kerugian aktual belum terjadi.

Dalam penerapannya, prinsip perbuatan melawan hukum dalam kasus lingkungan hidup tidak hanya menilai pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan asas kehati-hatian. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pengabaian kewajiban untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetap dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ketidakadaan dokumen AMDAL, pelanggaran zonasi tata ruang, atau tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran asas-asas tersebut.

Selain itu, pendekatan *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia menghapus kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan dalam gugatan perdata. Artinya, penyelenggara kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan termasuk pengelolaan dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun telah melakukan upaya pencegahan secara teknis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 88 UU PPLH yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang kegiatan

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1796 K/Pdt/2004, Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

¹⁷Lihat perkara No. 36/Pdt.G/2001/PN.Btl dalam: Mas Achmad Santosa, *Hukum Lingkungan dan Keadilan Ekologis*, Jakarta: ICEL, 2007, hlm. 97–99.

usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup”, sekalipun tanpa adanya unsur kelalaian atau kesengajaan¹⁸.

Dalam praktiknya, pada Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 dalam perkara pencemaran udara akibat aktivitas PT Rayon Utama Makmur (PT RUM), Mahkamah Agung menegaskan bahwa warga berhak atas lingkungan hidup yang tidak tercemar. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan bahwa meskipun tidak ada unsur kesengajaan, tanggung jawab pelaku tetap melekat berdasarkan prinsip strict liability, sehingga memperkuat posisi hak perdata warga atas lingkungan hidup yang layak. MA mengabulkan kasasi warga terdampak pencemaran bau busuk di Sukoharjo, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Tinggi Semarang yang sebelumnya menolak gugatan. Dalam amar putusannya, MA menghukum PT RUM untuk membayar ganti rugi materiil berupa biaya pembelian masker dan obat-obatan dengan total lebih dari Rp 4,9 miliar, serta mewajibkan perusahaan melakukan pemulihan lingkungan secara nyata sesuai Perma No. 1 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan pengakuan yudisial terhadap hak perdata atas lingkungan hidup yang sehat dan perlindungan masyarakat terdampak melalui mekanisme perbuatan melawan hukum.

Penerapan tanggung jawab mutlak menjadi penting dalam konteks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sering menimbulkan dampak luas dan tidak langsung, seperti pencemaran air tanah akibat rembesan lindi (leachate), bau menyengat, serta gangguan terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Karena dampaknya bersifat kumulatif dan berlangsung dalam jangka panjang, instrumen hukum perdata, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, memiliki peran strategis dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak.

Aspek partisipasi publik juga sangat penting dalam pembangunan fasilitas lingkungan seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA). UU PPLH menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak sekaligus kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hal ini bukan hanya melanggar prinsip demokrasi lingkungan, tetapi juga dapat menjadi dasar gugatan perdata. Pengabaian tersebut dianggap bertentangan

¹⁸ Lihat Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dengan asas keterbukaan dan kepatutan yang merupakan bagian dari norma hukum perdata¹⁹.

Dengan demikian, kerangka hukum Indonesia sejatinya telah menyediakan ruang yang cukup kuat bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan melalui jalur perdata. Tantangan yang muncul terutama berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap keadilan dan beratnya beban pembuktian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hukum masyarakat serta keberanian dalam memanfaatkan mekanisme perdata menjadi kunci untuk menegakkan keadilan ekologis melalui instrumen hukum keperdataan.

C. Tantangan Gugatan Perdata Lingkungan

Meskipun Pasal 1365 KUH Perdata memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, praktiknya menunjukkan bahwa gugatan perdata lingkungan bukanlah perkara yang sederhana. Dua kendala utama yang sering dihadapi masyarakat terdampak adalah tingginya biaya berperkara dan beratnya beban pembuktian yang harus dipenuhi di pengadilan.

Pertama, dari segi biaya berperkara, masyarakat korban pencemaran lingkungan umumnya berasal dari kelompok yang secara ekonomi rentan. Proses litigasi memerlukan biaya signifikan, mulai dari biaya administrasi, pengumpulan bukti ilmiah, hingga penggunaan jasa ahli lingkungan. Kondisi ini membuat akses keadilan terbatas bagi masyarakat kecil, sehingga keberanian untuk menggugat sering kali terhambat oleh keterbatasan finansial.

Kedua, terkait beban pembuktian, hukum acara perdata di Indonesia masih menganut prinsip bahwa pihak penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam perkara lingkungan, pembuktian sering kali memerlukan uji laboratorium, data ilmiah, dan keterangan ahli, yang tidak hanya mahal tetapi juga sulit diakses masyarakat. Hal ini menempatkan warga dalam posisi yang lemah dibandingkan pihak tergugat, seperti perusahaan besar atau pemerintah, yang memiliki sumber daya lebih untuk menghadirkan bukti tandingan.

Beberapa putusan pengadilan menggambarkan tantangan ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 31 K/Sip/1992, misalnya, MA menegaskan tanggung jawab PT Inti Indorayon Utama di Toba Samosir atas pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar. Namun, perjalanan hukum kasus tersebut memakan waktu panjang dan biaya besar,

¹⁹Lihat juga Pasal 65 ayat (2) UU PPLH: “*Setiap orang berhak untuk memperoleh akses atas informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup*”.

karena masyarakat harus membuktikan adanya hubungan kausal antara kegiatan industri dan kerugian yang dialami. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pdt/2004, MA menyatakan bahwa pencemaran akibat kegiatan industri yang merugikan masyarakat sekitar merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Putusan ini penting, tetapi masyarakat penggugat menghadapi kesulitan besar dalam menghadirkan bukti teknis dan medis yang meyakinkan.

Jika dibandingkan dengan Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024, terlihat adanya perkembangan dalam penerapan prinsip tanggung jawab. Dalam putusan terbaru tersebut, MA menekankan prinsip strict liability, sehingga masyarakat tidak lagi dibebani pembuktian unsur kesalahan, cukup menunjukkan adanya kerugian akibat pencemaran. Perbedaan ini menunjukkan adanya arah progresif dalam yurisprudensi perdata lingkungan, meskipun tantangan biaya dan beban pembuktian tetap menjadi hambatan nyata dalam memperjuangkan hak perdata atas lingkungan hidup yang layak.

Kesimpulan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya merupakan hak konstitusional, tetapi juga bagian dari hak keperdataan yang melekat pada setiap individu. Dalam konteks hukum perdata, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum memberikan dasar yuridis bagi masyarakat terdampak pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menuntut ganti rugi. Studi yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang layak sebagai hak subyektif yang dapat dipertahankan melalui jalur litigasi, termasuk pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terbukti dirugikan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pendekatan hukum perdata dapat menjadi sarana efektif untuk menuntut akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang lalai atau melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan analisis normatif tanpa dukungan data empiris dari lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan interpretasi progresif terhadap Pasal 1365 KUH Perdata agar lebih responsif terhadap perkara lingkungan, misalnya melalui penerapan prinsip strict liability yang meringankan beban pembuktian di pihak masyarakat. Selain itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan juga harus diperkuat, baik melalui lembaga bantuan hukum maupun dukungan negara, agar hambatan biaya dan keterbatasan akses terhadap ahli dapat diatasi. Penelitian empiris di masa depan juga sangat diperlukan untuk

melengkapi analisis normatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas gugatan perdata lingkungan dalam praktik.

Daftar Pustaka

- Agusman, D. D. (2016). Kepentingan difus dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Delyarahmi, S. (2017). Peran serta masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dalam rangka perlindungan hak atas lingkungan hidup. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(2), 287–304.
- Indrati, M. F. (2017). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Isnaini, A. M., & Ibrahim, L. A. (2018). Hak warga negara dalam pemenuhan lingkungan tempat tinggal yang layak ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Jatiswara: *Jurnal Ilmu Hukum*, 33(1), 1–13.
- Komnas HAM RI. (2020). Panduan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Jakarta: Komnas HAM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2010). Hukum perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung RI. (2008). Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt/2008.
- Mahkamah Agung RI. (2024). Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024.
- Mahkamah Agung RI. (2024). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 374/Pdt.G/LH/PN.Jkt.Pst.
- Pengadilan Negeri Bekasi. (2001). Putusan PN Bekasi No. 36/Pdt.G/2001/PN.Btl.
- Pengadilan Negeri Medan. (2012). Putusan PN Medan No. 384/Pdt.G/LH/2012/PN.Mdn.
- Santosa, M. A. (2007). Hukum lingkungan dan keadilan ekologis. Jakarta: ICEL.
- Shelton, D. (2011). Human rights and the environment: Substantive rights. Dalam J. Ebbesson & P. Martin (Eds.), *Human rights and the environment* (hlm. 265–287). Cheltenham: Edward Elgar.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.